



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyono Alias Note Alias Mbah No Bin Sarmani (alm)
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /24 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Doropayung Rt.03/01 Desa Doropayung Kec. Pancur Kab. Rembang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Eigen Justisi, SH.,MH, 2. Bagus Al Mubarak, SH., 3. Asep Saepul Nurdiansyah, SH, 4. Langga Prasetyo, SH. 5. Indra Aditia Rakhman, SH. 6. Asep Nurhidayat, SH., 7. Tri Madyo Pilihono, SH, 8. Adi Purnomo, SH, Kesemuanya advokad pada Law Office Eygen Justisi & Partners yang beralamat di Jalan Pasundan No 77 Adiarsa Barat, Kab. Karawang, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 44/X/BH/Pid/2023/PN Sng ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIYONO Als NOTE Als MBAH NO Bin SARMANI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUGIYONO Als NOTE Als MBAH NO Bin SARMANI selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty;
 - 1 (satu) buah palu yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat tua D.G.R.O.S.S;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merk Tower.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran tuntutan. Menurut kami ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat selama 3 (tiga) tahun penjara.
- Bahwa Tindakan terdakwa merupakan tindakan pembelaan diri terdakwa seketika terdakwa mengerti adanya serangan dari saksi Priyi Wibowo

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghampiri mobil terdakwa lalu menggedor pintu mobil terdakwa dengan memegang palu bergagang kayu ;

- Bahwa pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapus elemen melawan hukum dari perbuatan pembela dirinya ;
- Bahwa terdakwa di provokasi oleh saksi Priyo Wibowo yang mendorong badan terdakwa sambil berkata dengan Bahasa daerah : Karepmu piye? (Mau kamu bagaimana) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Sugion bukan merupakan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa Sugiono dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUGIYONO Als. NOTE Als. MBAH NO Bin SARMANI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan juli tahun 2023 bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan Klari di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIYO WIBOWO yang menyebabkan luka"**, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi PRIYO WIBOWO mendatangi terdakwa melalui pintu samping sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa dan menggedor pintu mobil sambil membawa sebuah palu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanan, lalu saksi PRIYO WIBOWO berjalan kembali sampai depan mobil berpindah ke pintu sebelah kanan. Kemudian terdakwa turun dari dalam mobil sambil memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty yang terdakwa sembunyikan di belakang tangan. Selanjutnya saksi PRIYO WIBOWO mendorong badan terdakwa sambil berkata "KAREPMU PIYE?" langsung terdakwa memukul ke arah kepala saksi PRIYO WIBOWO dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil mengempit tangan saksi PRIYO WIBOWO yang membawa palu karena takut saksi PRIYO WIBOWO melawan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 021/07/MLD/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh Dr. Oce Satria Raharja selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Melody yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada dahi sepanjang 3 cm.
 - Luka robek pada pelipis kiri sepanjang 0.5 cm.
 - Luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 1 cm.
3. Tindakan yang dilakukan :
 - Membersihkan luka.
 - Menjahit luka sebanyak 7 jahitan.
 - Membalut luka.
 - Memberikan obat-obatan.
4. Korban pulang dalam keadaan sadar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban Priyo Wibowo, berumur 26 tahun, ditemukan terdapat luka robek pada dahi sepanjang 3 cm, luka robek pada pelipis kiri sepanjang 0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 1 cm, yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi PRIYO WIBOWO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk HEAVY DUTY sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala saksi ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 1 (satu) tahun sejak bekerja bersama di PT. Pusaka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil trailer Hino warna hijau menuju ke Kab. Karawang dimana saksi sedang melintas di Kec. Ciasem Kab. Subang. Saksi menyalip dari sebelah kiri mobil yang sedang terdakwa kendaraai berupa 1 (satu) unit truk HINO. Ketika mobil yang terdakwa kendaraai sudah dilewati secara tiba-tiba terdakwa memepet mobil yang saksi kendaraai hingga mobil yang saksi kendaraai turun ke bahu jalan. Kemudian saksi memepet kendaraan yang dikendarai terdakwa. Kemudian saksi mendatangi terdakwa melalui pintu samping sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa dan menggedor pintu mobil sambil membawa sebuah palu dengan tangan kanan, lalu saksi kembali sampai depan mobil berpindah ke pintu sebelah kanan. Kemudian terdakwa turun dari dalam mobil sambil memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty yang terdakwa sembunyikan di belakang tangan. Selanjutnya saksi mendorong badan terdakwa sambil berkata "KAREPMU PIYE?" langsung terdakwa memukul ke arah kepala saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil mengempit tangan saksi yang membawa palu karena takut saksi melawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebuah kunci inggris;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan visum di Klinik Pratama Melody yang beralamat di Dusun Warung Nangka RT 003 RW 005 Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala, pada bagian dahi sebelah kiri dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala belakang dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, sedangkan kepala samping sebelah kiri terdapat luka-luka kecil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan sakit yang di derita saksi;
- Bahwa saksi saat menghampiri terdakwa membawa palu dengan tujuan menakut nakuti terdakwa saja ;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan terdakwa hanya saja keluarga terdakwa minta keringanan hukuman ;
- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa dan proses hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **TOTOK SISWANTO BIN KUSNADJI**, diawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi Priyo Wibowo telah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang beristirahat dan makan sambil menunggu saksi Priyo Wibowo dan teman-teman yang lainnya yang juga satu perusahaan termasuk terdakwa selanjutnya saksi Priyo datang menghampiri saksi sambil berkata kepada saksi bahwa saksi Priyo mau dibunuh oleh terdakwa, lalu saksi menjawab ada apa kok mau dibunuh, ada ada saja. Setelah itu saksi Priyo Wibowo pergi dan sekitar 10 menit dia datang lagi sambil berkata kepala saya moncrot dipukul oleh terdakwa dan saksi melihat banyak darah di wajah saksi Priyo Wibowo sambil memegang kepalanya lalu dia melepas bajunya diikatkan dikepalanya ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengajak saksi Priyo Wibowo untuk mendatangi terdakwa dan saksi sempat marah kepada terdakwa telah memukul saksi Priyo Wibowo, kemudian saksi meminta kunci inggris yang sedang dipegang terdakwa dan palu yang dipegang oleh saksi Priyo Wibowo ;
- Bahwa kemudian saksi menyarankan saksi Priyo Wibowo berobat ke Klinik , dan selanjutnya saksi Priyo diantar tukang ojek berobat ke klinik ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka yang dialami saksi Priyo ada luka robek di dahi sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi ABDULOH Bin SOBRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang keduanya merupakan supir mobil truk trailer saling tahan kedua tangan masing-masing. Bahwa kedua lelaki tersebut membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah palu yang posisinya berada di depan mobil trailer;
- Bahwa seorang laki-laki yang membawa palu di tangannya dari kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terjadi keributan, saksi berusaha untuk meleraikan kedua laki-laki tersebut agar tidak ribut di lokasi parkir karena akan mengganggu supir-supir mobil lain. Setelah saksi pisahkan keduanya, laki-laki yang mengeluarkan darah di bagian kepala di datangi temannya dan diantar saksi SOLEH untuk berobat ke klinik ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal kedua orang yang berkelahi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi MUHAMAD SOLEH Bin ANO SUPARNO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi mengantar seseorang berobat ke klinik dr. Oce;
- Bahwa orang tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian dahi sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan permasalahan orang tersebut, saksi hanya mengantarkannya saja dan setelah berobat saksi antarkan lagi ke parkir rumah makan klari ;
- Bahwa saksi adalah tukang ojek ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa telah memukul bagian kepala saksi Priyo Wibowo dengan menggunakan kunci inggris ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi PRIYO WIBOWO yang merupakan teman terdakwa bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika saksi PRIYO WIBOWO mendatangi terdakwa melalui pintu samping sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa dan menggedor pintu mobil sambil membawa sebuah palu dengan tangan kanan, lalu saksi PRIYO WIBOWO berjalan kembali sampai depan mobil berpindah ke pintu sebelah kanan. Kemudian terdakwa turun dari dalam mobil sambil memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty yang terdakwa sembunyikan di belakang tangan. Selanjutnya saksi PRIYO WIBOWO mendorong badan terdakwa sambil berkata "KAREPMU PIYE?" langsung terdakwa memukul ke arah kepala saksi PRIYO WIBOWO dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty sebanyak 3 atau 4 kali dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat itu yang ada dipikiran terdakwa bahwa kemungkinan saksi Priyo akan memukul terdakwa menggunakan palu lalu terdakwa berpikir daripada terdakwa dipukul lebih dulu lebih baik terdakwa pukul lebih dulu ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi PRIYO WIBOWO karena terdakwa kesal dengan saksi korban PRIYO karena mendorong terdakwa sembari membawa sebuah palu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kepala saksi PRIYO WIBOWO mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty;
2. 1 (satu) buah palu yang bergagang kayu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat tua D.G.R.O.S.S;
4. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merk Tower;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : 021/07/MLD/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh Dr. Oce Satria Raharja selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Melody yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada dahi sepanjang 3 cm.
 - Luka robek pada pelipis kiri sepanjang 0.5 cm.
 - Luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 1 cm.
3. Tindakan yang dilakukan :
 - Membersihkan luka.
 - Menjahit luka sebanyak 7 jahitan.
 - Membalut luka.
 - Memberikan obat-obatan.
4. Korban pulang dalam keadaan sadar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban Priyo Wibowo, berumur 26 tahun, ditemukan terdapat luka robek pada dahi sepanjang 3 cm, luka robek pada pelipis kiri sepanjang 0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 1 cm, yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa telah memukul bagian kepala saksi Priyo Wibowo dengan menggunakan kunci inggris ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil trailer Hino warna hijau menuju ke Kab. Karawang dimana saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintas di Kec. Ciasem Kab. Subang. Saksi menyalip dari sebelah kiri mobil yang sedang terdakwa kendaraai berupa 1 (satu) unit truk HINO. Ketika mobil yang terdakwa kendaraai sudah dilewati secara tiba-tiba terdakwa memepet mobil yang saksi kendaraai hingga mobil yang saksi kendaraai turun ke bahu jalan. Kemudian saksi memepet kendaraan yang dikendarai terdakwa. Bahwa kemudian saksi PRIYO WIBOWO mendatangi terdakwa melalui pintu samping sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa dan menggedor pintu mobil sambil membawa sebuah palu dengan tangan kanan, lalu saksi PRIYO WIBOWO berjalan kembali sampai depan mobil berpindah ke pintu sebelah kanan. Kemudian terdakwa turun dari dalam mobil sambil memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty yang terdakwa sembunyikan di belakang tangan. Selanjutnya saksi PRIYO WIBOWO mendorong badan terdakwa sambil berkata "KAREPMU PIYE?" langsung terdakwa memukul ke arah kepala saksi PRIYO WIBOWO dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty sebanyak 3 atau 4 kali dengan menggunakan tangan kanan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Visum et Repertum Nomor : 021/07/MLD/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh Dr. Oce Satria Raharja selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Melody yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek pada dahi sepanjang 3 cm, luka robek pada pelipis kiri sepanjang 0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 1 cm, yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **SUGIYONO ALIAS NOTE Alias MBAH NO BIN SARMANI (Alm)** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **SUGIYONO ALIAS NOTE Alias MBAH NO BIN SARMANI (Alm)** tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Lokasi Parkiran Mobil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa telah memukul bagian kepala saksi Priyo Wibowo dengan menggunakan kunci inggris ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil trailer Hino warna hijau menuju ke Kab. Karawang dimana saksi sedang melintas di Kec. Ciasem Kab. Subang. Saksi menyalip dari sebelah kiri mobil yang sedang terdakwa kendarai berupa 1 (satu) unit truk HINO. Ketika mobil yang terdakwa kendarai sudah dilewati secara tiba-tiba terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memepet mobil yang saksi kendarai hingga mobil yang saksi kendarai turun ke bahu jalan. Kemudian saksi Priyo memepet kendaraan yang dikendarai terdakwa. Kemudian saat sudah berhenti di Rumah Makan obil Rumah Makan KLARI di Dusun Krajan Barat Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang kemudian saksi PRIYO WIBOWO mendatangi terdakwa melalui pintu samping sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa dan menggedor pintu mobil sambil membawa sebuah palu dengan tangan kanan, lalu saksi PRIYO WIBOWO berjalan kembali sampai depan mobil berpindah ke pintu sebelah kanan. Kemudian terdakwa turun dari dalam mobil sambil memegang dengan tangan kanan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty yang terdakwa sembunyikan di belakang tangan. Selanjutnya saksi PRIYO WIBOWO mendorong badan terdakwa sambil berkata "KAREPMU PIYE?" langsung terdakwa memukul ke arah kepala saksi PRIYO WIBOWO dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Inggris merk Heavy Duty sebanyak 3 atau 4 kali dengan menggunakan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Priyo Wibowo dibawa oleh tukang ojek saksi Soleh ke Klinik dr. Oce ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 021/07/MLD/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Oce Satria Raharja selaku Dokter Pemeriksa pada Klinik Pratama Melody yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek pada dahi sepanjang 3 cm, luka robek pada pelipis kiri sepanjang 0.5 cm dan luka robek pada kepala bagian belakang sepanjang 1 cm, yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan pemukulan bagian kepala menggunakan kunci inggris yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Priyo Wibowo adalah merupakan tindakan membela diri yang merasa terancam dan terprovokasi karena didorong oleh saksi Priyo Wibowo dengan memegang palu bergagang kayu sehingga oleh karenanya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP, dibagi menjadi dua jenis yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan pembelaan diri merupakan tindakan pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu.

Menimbang, bahwa sementara itu pembelaan diri luar biasa dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu tidak dipidana.

Menimbang, bahwa tindakan membela diri dilakukan jika terdapat serangan yang mengancam jiwa atau membahayakan fisik secara nyata dan langsung. Tindakan yang diambil dalam membela diri harus proposional dengan serangan yang diterima. Ini berarti tindakan tersebut harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Membela diri harus dilakukan tanpa ada niat jahat atau maksud untuk menyakiti atau membunuh penyerang. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa memukul bagian kepala saksi Priyo Wibowo dengan menggunakan kunci inggris bukanlah tindakan membela diri, dikarenakan saksi Priyo Wibowo hanya mendorong dan terhadap terdakwa tidak terdapat serangan sebanding yang mengharuskan terdakwa untuk melakukan pemukulan dibagian kepala saksi Priyo Wibowo. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan secara sadar dan terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan dan perbuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah terbukti sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty, 1 (satu) buah palu yang bergagang kayu, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat tua D.G.R.O.S.S, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merk Tower, adalah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta pakaian yang sudah tidak lagi dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIYONO ALIAS NOTE Alias MBAH NO BIN SARMANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk Heavy Duty;
 - 1 (satu) buah palu yang bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat tua D.G.R.O.S.S;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih merk Tower;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Senin**, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nurman Akhmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sng